

**KENAKALAN PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
(ANALISIS TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION DAN TEORI  
KONTROL SOSIAL) DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI  
SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

**Oleh:**

**Fani Syahrial Romdhoni  
NIM. 11250014**

**Pembimbing:**

**Noorkamilah, S.Ag., M.Si.  
NIP: 19740408 200604 2 002**

**PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : KENAKALAN PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ANALISIS TEORI DIFFERENTIAL ASSOCIATION DAN TEORI KONTROL SOSIAL) DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FANI SYAHRIAL ROMDHONI  
Nomor Induk Mahasiswa : 11250014  
Telah diujikan pada : Jumat, 22 April 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**


Ketua Sidang/Penguji I

  
Drs. H. Suisyanto, M.Pd  
NIP. 19560704 198603 1 002

Penguji II

  
Ncorkamilah, S.Ag., M.Si  
NIP. 19740408 200604 2 002

Penguji III

  
Abidah Mufhamati, S.Th.I., M.Si  
NIP. 19770317 200604 2 001

Yogyakarta, 22 April 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
DEKAN

  
Dr. Nurjannah, M.Si.  
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856  
Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : Fani Syahrial Romdhoni

NIM : 11250014

JUDUL : Kenakalan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Teori Differential Association dan Teori Kontrol Sosial) Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut dapat dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 18 April 2016

Pembimbing

Noorkamilah, S.Ag., M.Si

NIP. 19740408 200604 2 002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS

NIP. 19740202 200112 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fani Syahrial Romdhoni  
NIM : 11250014  
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Kenakalan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Teori Differential Association dan Teori Kontrol Sosial) Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2016

Yang menyatakan,



Fani Syahrial Romdhoni

NIM. 11250014



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap puji dan syukur atas segala petunjuk dan nikmat yang telah Allah SWT berikan, karya ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orang tua saya, Alm. Moh Djuhdi dan Alm. Umi Laila, dan Kedua orang tua kandung saya, Imron Rosyadi dan Ibunda Asmayati, terima kasih atas segala doa, cinta, semangat dan motivasi serta kerja keras yang telah dilakukan untuk menghidupi, membiayai dan yang terpenting mencurahkan seluruh kasih sayang yang diberikan tiada tara bagaikan sang surya yang menyinari dunia ini.*

*Sudaraku tercinta, Lailatul Zaziroh, Jin Ayuni Rofiqoh, Haris Diana dan Annisa Furqoni, serta saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian kepada saya selama ini.*

*Almamaterku tercinta Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya angkatan 2011, seperti Dede Dwi Kurniasih, Mas Joe, Rulli Insani, Darmanto, Fuat Hasan, Fadlillah Purdananto, Erwin Dianto dan sahabat-sahabat lainnya yang telah memberikan warna warni kehidupan selama perjalananku tinggal di kota Jogja yang Istimewa ini.*

## MOTTO

*“ Setiap Manusia Pasti Pernah Melakukan Kesalahan. Yang terpenting Jangan Pernah Mengulangi Kesalahan Tersebut. ”*

(Dr. Mansour Fakih)

*“ Janganlah menjadi orang yang merugi ketika dihadapkan pada masalah, hadapi, apapun keputusannya, jangan pernah kau sesali. ”*

(Fani Syahrial Romdhoni)

*Kondisi paling aman bisa jadi justru di tempat yang paling tidak aman, begitu juga dengan sebaliknya, kondisi paling tidak aman justru ditempat yang aman.*

(Valiant Budi)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Waktu yang memburu serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penyusun untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih tercinta: Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar, pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penyusun untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Bapak Arif Maftuhin, M.Ag., MAIS selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan juga memberikan ijin penelitian.
2. Asep Jahidin, S.Ag., M.Si, selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan penyusun dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
3. Ibu Noorkamilah, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing Skripsi, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.

4. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh dewan pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk seluruh dewan pengajar Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
6. Ibnu Adi Saputra selaku psikolog yang telah bersedia mengarahkan, dan memberikan informasi-informasi tentang Anak Berhadapan Dengan Hukum.
7. Terakhir, seluruh sahabat dan teman-teman Program Studi IKS yang selalu memberikan saran-saran, ide-ide dan memberikan dukungan, masukan dan saran dan motivasi selama ini.



Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan umumnya pada semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 April 2016  
Hormat Penyusun

Fani Syahrial Romdhoni  
NIM: 11250014

## ABSTRAK

Kenakalan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum (Analisis Teori Differential Association dan Teori Kontrol Sosial) Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta Skripsi: Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai April 2016 dengan tujuan untuk membahas Faktor Dan Dampak Kenakalan Anak (Studi Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena angka kasus kenakalan anak setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dekriptif kualitatif. Obyek penelitian adalah Faktor Penyebab dan Dampak Kenakalan Anak. Subjek penelitiannya adalah tiga anak berhadapan dengan hukum, Guru Bimbingan Konseling, tetangga ABH, teman ABH dan Psikolog yang menangani anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan sumber data. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dikarenakan dua faktor yaitu, faktor pembelajaran dan faktor pengaruh lingkungan. Faktor pembelajaran meliputi interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi, hubungan intim dalam suatu komunitas atau kelompok, motivasi dan dorongan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan faktor pengaruh lingkungan sosial/kontrol sosial disebabkan lemahnya kontrol sosial dimasyarakat yang menyebabkan anak terjebak dalam kenakalan anak sampai berhadapan dengan hukum. Sedangkan dampak kenakalan anak, pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta ada beberapa dampak, antara lain dijauhi oleh keluarga, masyarakat dan juga dikeluarkan dari sekolah.

Kata Kunci: Kenakalan Anak, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja Yogyakarta.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian .....	23
H Sestematika Pembahasan .....	32
<b>BAB II GAMBARAN UMUM BALAI PERLINDUNGAN DAN</b>	
<b>REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja	
Daerah Istimewa Yogyakarta .....	32

1. Sejarah Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Itimewa Yogyakarta.....	32
2. Letak Geografis Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta .....	35
3. Visi dan Misi Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Itimewa Yogyakarta .....	36
4. Data Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.....	37
5. Sarana dan Prasarana di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Itimewa Yogyakarta .....	39

**BAB III FAKTOR DAN DAMPAK KENAKALAN PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA .....**

A. Sejarah Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum .....	47
1. Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penganiyaan Ringan Pasal 354 KUHP .....	48
2. Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Penganiyaan Mengakibatkan Kematian Pasal 354 KUHP .....	52
3. Anak Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Pengaduan kasus Pencabulan Pasal 289 KUHP.....	57
B. Faktor Penyebab Kenakalan Anak .....	61
1. Faktor Pembelajaran .....	61
2. Faktor Lingkungan Sosial .....	76
C. Dampak Kenakalan Anak .....	84

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran.....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Jadwal Penelitian.....	31
Tabel. 2	Data anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta .....	38
Tabel. 3	Sarana dan Prasarana di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.....	39
Tabel. 4	Faktor dan Dampak kenakalan anak berhadapan dengan hukum .....	88





## DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1	Jumlah Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia.....	5
Gambar. 2	Gedung Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta .....	35
Gambar. 3	Asrama klien di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta .....	41
Gambar. 4	Lapangan Olahraga di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta .....	42
Gambar. 5	Mushola di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta .....	44
Gambar. 6	Kegiatan Praktek Kerja Keterampilan Salon di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta ....	45
Gambar. 7	Kegiatan Praktek Keterampilan Kerja Menjahit dan Bordir di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta ....	46
Gambar. 8	Kegiatan Praktek Keterampilan kerja Pertukangan Kayu di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta ....	46

## DAFTAR BAGAN

Bagan. 1	Faktor penyebab kenakalan anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.....	22
Bagan. 2	Ecomap anak berhadapan dengan hukum AR .....	51
Bagan. 3	Ecomap anak berhadapan dengan hukum MS .....	56
Bagan. 4	Ecomap anak berhadapan dengan hukum FM .....	60



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tumpuan harapan dari orangtuanya, dia merupakan generasi penerus bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Menurut Lukman Fauroni dalam pandangan Al-Quran yang ditulis dalam buku karyanya, anak mempunyai makna sebagai ujian dan cobaan (An-Anfal:28). Di samping itu, dalam surat Al-Furqan ayat 74 juga menyatakan bahwa anak adalah *qurrah a'yun*, yang berarti buah hati yang menyejukkan. Di surat lain, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 46 disebutkan bahwa anak sebagai *zinatul hayah al-dunya* yang mempunyai arti anak merupakan perhiasan kehidupan dunia.<sup>1</sup> Selain itu, kaitannya dengan pengertian anak Romli Atmasasmita dalam bukunya *Peradilan Anak di Indonesia* menjelaskan pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menerangkan bahwa anak adalah :

Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Dengan demikian pengertian anak adalah anugerah dan amanat dari Tuhan yang kelak akan meneruskan masa depan keluarga, bangsa dan negara. Oleh

---

<sup>1</sup> Lukman Fauroni, *Anakku Belahan Jiwaku*, (Jakarta: Arina Publishing, 2005), hlm.27.

<sup>2</sup> Paul Moedikno dalam Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico,1983), hlm. 22.

karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak yaitu keluarga, lingkungan sosial, sekolah dan juga pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

Proses perkembangan anak terdapat tiga faktor penentu utama yang berpengaruh pada kelangsungan tumbuh kembang, yaitu keluarga, lingkungan sosial dan sekolah, *pertama* pembentukan karakter anak adalah keluarga, dimana keluarga adalah lembaga pertama dalam kehidupan anak, tempat pertama belajar dan berkembang sebagai manusia sosial. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Orangtua sebagai pengasuh, pembimbing, pemelihara, dan sebagai pendidik terhadap anak-anaknya.<sup>3</sup> Oleh karena itu keluarga memiliki peran yang penting dalam perkembangan karakter anak. *Kedua* adalah lingkungan sosial dimana lingkungan merupakan tempat anak tinggal dan berinteraksi dengan orang lain yang lebih luas.<sup>4</sup> Dalam hal ini lingkungan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu untuk mewujudkan lingkungan sosial yang ramah dan nyaman untuk anak pemerintah melalui peraturan menteri negara pemberdayaan

---

<sup>3</sup> Nashariana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo,2012), hlm. 40.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.43.

perempuan dan perlindungan anak republik indonesia tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di desa/kelurahan.<sup>5</sup>

*Ketiga* adalah sekolah, yang sama halnya seperti keluarga dan lingkungan sosial. Sekolah adalah tempat anak mendapatkan pendidikan dan juga media perantara bagi pembinaan jiwa anak. Sekolah tidak hanya menyediakan mata pelajaran formal, tetapi sekolah juga menyediakan berbagai fasilitas untuk menyalurkan bakat anak yaitu dengan melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, musik, beladiri dan lain sebagainya dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*).<sup>6</sup> Penjelasan di atas menerangkan bahwa pengaruh tiga aspek yaitu keluarga, lingkungan sosial dan sekolah mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak, maka dari itu ketiga faktor di atas sangat diperhatikan secara optimal demi tercipta sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan.

Faktanya masih banyak ditemukan anak yang terjerat dengan kasus hukum, yang dikenal dengan istilah anak berhadapan dengan hukum ABH yang selanjutnya peneliti akan menggunakan inisial-inisial tersebut, pengertian ABH

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan. [www.kemenpppa.go.id/jdih/praturan/](http://www.kemenpppa.go.id/jdih/praturan/)

<sup>6</sup> Nashariana, Perlindungan Hukum Pidana, hlm.41.



bersifat luas dan umum karena mencakup semua unsur seperti anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai saksi tindak pidana.<sup>7</sup> Sementara, pengertian ABH hukum terfokus hanya pada anak sebagai pelaku tindak pidana, karena lekat dengan kenakalan anak. Faktor penyebab munculnya kenakalan anak adalah, faktor *Intrinsik* dan *Ektrinsik*, faktor *intrinsik* tersebut adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri yang mempengaruhi tingkah lakunya, sedangkan faktor *ektrinsik* adalah faktor berasal dari luar yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya.<sup>8</sup>


Indonesia masih memiliki angka yang cukup signifikan dari segi permasalahan hukum yang melibatkan anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada periode Januari 2011 sampai dengan September 2014 menunjukkan persentase jumlah pengaduan ABH dan Kekerasan di Indonesia adalah yang tertinggi dengan 456 kasus pada September 2014, sehingga masalah kekerasan ini harus segera diperoleh jalan keluarnya. Berikut gambar klaster pengaduan masalah sosial anak di Indonesia:

---

<sup>7</sup>Ayom Aspirasi Anak Indonesia, "SOP Polisi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak", <http://www.ayom.komnaspaspa.or.id/2015/11/11/sop-polisi-dalam-penanganan-tindak-pidana-anak/>, diakses tanggal 25/12/2015.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak Jalanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 109.

**Gambar. 1 Jumlah Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia tahun 2011-201**

Pelanggaran Hak Anak (Berdasarkan Pengaduan ke KPAI) Januari 2011- September 2014				
				
JUMLAH PENGADUAN	2011	2012	2013	Sep 2014
	546	1.400	1.538	1.408
Klaster Pengaduan	2011	2012	2013	Sep 2014
<b>ABH dan Kekerasan</b>	261	487	508	456
<b>Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>	146	517	497	455
Pendidikan	53	185	133	123
Kesehatan	13	39	120	65
Agama dan Budaya	16	75	78	49
Trafficking dan Eksploitasi	26	22	73	95
Pornografi dan Napza	10	44	51	100
Sosial dan Bencana	13	14	48	24
Hak Sipil dan Kebebasan	8	17	30	41

Sumber : KPAI, dilihat <http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/SESI%20II%20-%20202.%20paparan-kementerian-2014-nov-bandung-erlinda-REV-fix.pdf>, diakses 26 Januari 2016.

Sedangkan menurut data ABH dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM, dalam dua bulan terakhir ini jumlahnya mengalami peningkatan. Pada Februari 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.507 anak yang terdiri dari jumlah tahanan anak sebanyak 781 anak sedangkan jumlah narapidana anak sebanyak 2.726 anak. Pada Maret 2015 jumlah penghuni Lapas sebanyak 3.559 anak yang terdiri dari tahanan anak sebanyak 894 anak dan jumlah napi anak sebanyak 2.665 anak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wuryanti Puspitasari, “Menteri Yohana: jumlah anak berhadapan dengan hukum meningkat”, <http://www.antaraneews.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat>, diakses tanggal 26 januari 2016.

Salah satu daerah yang memiliki angka kenakalan remaja yang cukup tinggi adalah Yogyakarta, Berdasar data yang dimiliki UPTD Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, jumlah ABH terus meningkat. Tahun 2011 menangani sebanyak 20 anak. Tahun 2012 mengalami peningkatan cukup signifikan yakni menjadi 105 anak, sedangkan 2013 terus naik jadi 174 anak hingga pada 2014 ada 216 anak yang ditangani Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.<sup>10</sup> Fakta tersebut memberikan gambaran, bahwa kasus anak berhadapan dengan hukum setiap tahun menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor penyebab dan dampak kenakalan anak studi pada anak berhadapan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Penelitian ini menarik untuk dikaji mengingat jumlah kasus kenakalan anak khususnya ABH setiap tahun selalu menunjukkan peningkatan. Terbukti data terbaru tahun 2015 kasus anak berhadapan dengan hukum Pada Februari 2015 sebanyak 3.507 dan Maret 2015 sebanyak 3.559.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Tomi Sujatmiko, *Kenakalan remaja kian komplek*, <http://krjogja.com/read/253063/kenakalan-remaja-kian-kompleks.kr>, diakses tanggal 17/12/ 2015.

<sup>11</sup> Wuryanti Puspitasari, “Menteri Yohana: jumlah anak berhadapan dengan hokum meningkat”, <http://www.antarane.ws.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat>, diakses tanggal 26 januari 2016.

Bila ditinjau dari faktor ekonomi masalah kenakalan anak tidak hanya dialami oleh anak yang berada dalam keluarga dengan taraf ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga dialami oleh anak dalam keluarga dengan taraf ekonomi menengah ke atas, ditinjau dari faktor pendidikan, masalah kenakalan anak tidak hanya dialami oleh anak dengan prestasi belajar rendah tetapi juga dialami oleh anak dengan prestasi belajar cukup baik, ditinjau dari faktor pola asuh, masalah kenakalan anak tidak hanya dialami oleh anak dalam pola asuh keluarga yang mengalami *broken home*, tetapi juga dialami oleh anak dalam pola asuh keluarga yang utuh.<sup>12</sup>

Disisi lain dampak dari kenakalan juga penting untuk diteliti dikarenakan anak sedang dalam proses perkembangan, rentan terhadap tekanan serta belum stabil secara emosi, dikhawatirkan justru akan menciptakan sumber daya manusia yang buruk untuk masa depan. Untuk menjelaskan hal-hal tersebut maka penelitian ini penting dan menarik untuk dikaji.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Apa faktor penyebab kenakalan anak, pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

---

<sup>12</sup> Nashariana, Perlindungan Hukum Pidana, hlm.58

2. Bagaimana dampak kenakalan anak, pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Mengetahui faktor penyebab kenakalan anak pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
2. Mengetahui dampak kenakalan anak pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan di dalam pengembangan studi Ilmu Kesejahteraan Sosial mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum yang merupakan bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta tentang faktor penyebab anak berperilaku delinkuen atau diistilahkan ABH yang mengarah



tindak kriminal, sehingga masyarakat bisa lebih waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh anak. Pemahaman terhadap fenomena kenakalan remaja ini juga diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini guna menekan angka tindak kriminal yang dilakukan oleh Anak.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

ABH merupakan bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).<sup>13</sup> Yogyakarta merupakan salah satu kota yang memiliki angka kasus anak berhadapan dengan hukum yang setiap tahun angka kasusnya selalu meningkat. Fenomena tersebut banyak menghasilkan penelitian dan tinjauan teoritis yang hadir sebagai upaya memberikan gambaran nyata terhadap anak berhadapan dengan hukum dan cara penanganannya.

Salah satu Jurnal Sri Ismawati dengan judul *Mekanisme Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat dayak Kanayant (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Peneliti ini membahas tentang Penegakan hukum dalam perkara anak-anak *delinkuen* cara penyelesaian formal legalistik dengan penegakan hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Kanayatr, penyelesaian perkara anak dilakukan secara

---

<sup>13</sup> Dinas Sosial Daerah Isitmewa Yogyakarta, Jenis-jenis PMKS, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/jenis-jenis-pmks/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

musyawarah dan bersifat kekeluargaan dalam satu forum kearifan lokal Barukupm adat.<sup>14</sup>

Penelitian lainnya juga dilakukan Mugiman dengan judul *Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)*. Penelitian ini menjelaskan tentang menyelidiki kasus yang melibatkan anak, polisi selalu memprioritaskan kepentingan anak sebagai dasar penanganan kasus dan mencoba yang terbaik untuk menghindari membawa kasus ini ke pengadilan dan mengembalikan anak kepada orang tua.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Anes Prasetyaningrum dengan judul “*Kecenderungan Berprilaku Delikuen Pada Remaja Ditinjau Dari KecerdasanEemosi dan Tinglat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*”. Penelitian ini lebih menitikberatkan kepada program layanan bimbingan keagamaan bagi anak putus sekolah yang ada di Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta.<sup>16</sup> Kemudian skripsi yang terakhir dalam penelitian ini

---

<sup>14</sup> Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat dayak Kanayant ( Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2 ( Mei 2013).

<sup>15</sup> Mugiman, *Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 (Mei 2010)

<sup>16</sup> Anes Prasetyaningrum, “*Kecenderungan Berprilaku Delikuen Pada Remaja Ditinjau Dari Kecerdasan Eemosi dan Tinglat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2005).

adalah skripsi yang ditulis oleh Ifa Latifah Fitriani dengan judul “ *Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*” skripsi yang ditulis oleh mahasiswa fakultas Syariah ini lebih mendalam dalam pemberian informasi tentang kajian literatur anak yang berhadapan dengan hukum. Penyajian skripsi ini lebih memfokuskan kepada sistem perundang-undangan yang mengatur penanganan anak dalam segi hukum sebagai pelaku kriminal.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan adalah perbedaan objek dan waktu penelitian, serta kajian teori yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah. Sehingga pemaparan tentang faktor dan dampak kenakalan anak yang peneliti susun memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Selain itu, penelitian tentang Faktor dan Dampak kenakalan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja masih sedikit yang melakukan. Padahal, setiap tahun angka kenakalan anak yang sangatlah penting untuk dikaji dan dievaluasi, mengingat kasus kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat.

Pada akhirnya muncul gagasan judul yang peneliti buat adalah “Faktor dan Dampak Kenakalan Anak (Studi pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

---

<sup>17</sup> Ifa Latifah Fitriani, “Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum), (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008).

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Definisi Anak Berhadapan dengan Hukum**

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 butir (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>18</sup> Sedangkan pengertian anak kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pasal 1 ayat (2) berbunyi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (3) yang menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1).

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat (2) dan (3).

## 2. Definisi Kenakalan Anak

Sebelum munculnya istilah anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya dikenal di masyarakat istilah “anak nakal”, dalam perkembangannya istilah anak nakal tersebut menunjukkan makna negatif, sehingga muncul upaya penggantian istilah tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Nashriana menerangkan undang-undang nomer 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Tidak ada satu pasal-pun yang memberikan batasan anak nakal dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2, yang menyatakan bahwa anak nakal adalah :<sup>20</sup>

- a. Anak yang melakukan pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Etty Padmiati dalam jurnalnya menjelaskan, kenakalan anak diartikan sebagai kenakalan yang dilakukan oleh anak yang berdampak kepada pelanggaran hukum-hukum yang berlaku, bentuk kenakalan anak tersebut dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana”, hlm 29.

<sup>21</sup> Etty Padmiati, “Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2009), hlm. 28.



- a. Kenakalan yang bersifat amoral dan asosial dan tidak diatur dalam undang-undang, sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan pelanggaran hukum, misalnya: menentang orang tua, membolos, kebut-kebutan di jalanan, perkelahian masal (tawuran), mabukmabukan, membawa senjata yang dapat membahayakan orang lain, menyalahgunakan narkoba, dan lain sebagainya.
- b. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengenakan sanksi berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku, misal: perjudian, pemerasan, pemalakan, pencopetan, penipuan, penodongan, penjambretan, pencurian, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, pengrusakan, dan pembakaran, pengroyokan, penganiyaan, pembunuhan, dan lain sebagainya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kenakalan anak merupakan perilaku anak yang melanggar norma-norma. Dalam hal ini, untuk menilai atau mendiagnosa kenakalan anak hendaknya diperhatikan faktor kesengajaan dan kesadaran dari anak tersebut.

### **3. Faktor dan Dampak Penyebab Kenakalan Anak**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang masih labil kepribadiannya dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya. Mereka inilah yang dengan mudah dapat dipengaruhi ataupun diprovokasi oleh hal-hal negatif

yang menjurus pada pelanggaran norma hukum maupun pelanggaran norma yang lain, jika dilihat dari sudut pandang agama islam seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surat Asy Syams ayat 8 yang berbunyi :

*“Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya.”(Asy-Syams: 8).*<sup>22</sup>

Terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa kejahatan/kenakalan anak bisa terjadi pada siapa saja, karena Tuhan telah menganugrahkan kejahatan dan ketakwaan kepada manusia, tinggal bagaimana manusia tersebut memposisikan dirinya, terkait dengan hal tersebut, latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan, menurut Nashriana dalam bukunya mengemukakan faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan diantaranya yaitu :<sup>23</sup>

a. Teori Differential Association

Teori yang dikemukakan oleh. E Sutherland ini pada dasarnya mendasarkan diri pada proses belajar. Kenakalan seperti juga kejahatan, bahkan seperti perilaku lainnya umumnya merupakan sesuatu yang dipelajari. Nashriana dalam bukunya *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak*

---

<sup>22</sup> Asy Syams: 8. Terjemah ayat Al-quran di skripsi ini diambil dari Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009).

<sup>23</sup> Nashriana, “Perlindungan Hukum Pidana”, hlm 35.

di Indonesia menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan termasuk prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, mengajukan preposisi sebagai berikut :<sup>24</sup>

- 1) Prilaku kejahatan adalah prilaku yang dipelajari, secara negatif berarti prilaku itu bukan warisan.
- 2) Prilaku kejahatan yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan atau pun menggunakan bahasa isyarat.
- 3) Bagian terpenting dalam proses mempelajari prilaku kejahatan ini terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, ini berarti komunikasi yang bersifat tidak personal, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam hal terjadinya kejahatan.
- 4) Apabila prilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari meliputi; teknik melakukan kejahatan, motif-motif tertentu, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar termasuk sikap-sikap.
- 5) Arah dari motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Dalam suatu masyarakat kadang seseroang dikelilingi oleh orang-orang yang secara bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai suatu yang perlu diperhatikan dan dipatuhi,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

naumun kadang ia dikelilingi oleh orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang dilakukannya kejahatan.

- 6) Seseorang menjadi delinkuen karena akses dari pola-pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang dilakukannya kejahatan dari pada yang melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperlihatkan dan dipatuhi.
- 7) *Differensi Assosiation* bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas serta intensitasnya. Proses mempelajari perilaku kejahatan yang diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang lazimnya terjadi dalam setiap proses belajar pada umumnya.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Ia akan menjadi baik apabila masyarakat membentuknya menjadi baik dan sebaliknya ia akan menjadi jahat apabila masyarakat juga berkehendak demikian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 52.

Dengan demikian menurut paham ini sesuatu yang perlu dicari kejelasan tentang ketaatan seseorang pada norma dan faktor-faktor yang menyebabkan patuh atau taat pada norma-norma kemasyarakatan. Pada dasarnya upaya penjelasan penyimpangan perilaku tidak harus dilakukan dengan cara menjelaskan perilaku tidak patuh norma. Oleh karena itu, penganut paham ini berpendapat bahwa ikatan sosial (*social bond*) seseorang dengan masyarakatnya dipandang sebagai faktor pencegah timbulnya penyimpangan. Seseorang yang lemah atau terputus ikatan sosialnya dengan masyarakat, dapat bebas melakukan penyimpangan. Selanjutnya Travis Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial itu meliputi:<sup>26</sup>

- 1) *Attachment*, mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalisasikan norma-norma masyarakat. Kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat, maka berarti ia tidak peduli dengan pandangan serta kepentingan orang lain, berarti ia tidak terikat lagi dengan norma-norma masyarakat itu. Orang-orang tersebut tidak terikat lagi dengan masyarakat, tidak peka dengan kepentingan orang lain, sehingga ia akan merasa bebas untuk melakukan penyimpangan.
- 2) *Commitment*, mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan penyimpangan, dimana orang pada

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

umumnya menginventarisasikan segala hal termasuk waktunya, tenaga dirinya sendiri dalam kegiatan di masyarakat, dengan maksud untuk memperoleh reputasi di masyarakat.

- 3) *Involvement*, mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional maka ia tidak akan pernah sempat berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan penyimpangan. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan konvensional berarti ia terikat dengan segala aspek yang terkandung dalam kegiatan tersebut.
- 4) *Belief*, mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah kemasyarakatan (terutama pada keabsahan moral) di kalangan anggota masyarakat. Para pelaku penyimpangan tersebut umumnya mengetahui bahwa perbuatannya salah, namun makna dan pemahamannya itu kalah bersaing dengan keyakinan lain (kerancuan penghayatan keabsahan moral), sehingga kendur ikatan dirinya dengan tertib masyarakat dan pada gilirannya ia merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Dalam kondisi dan situasi kekinian, dimana masyarakat berkembang maka keberadaan ikatan sosial sangat berpeluang untuk menjadi mengendor bahkan terlepas dari ikatan masyarakat, utamanya pada kalangan anak.

c. Dampak Kenakalan Anak

Seseorang yang melakukan tindak penyimpangan oleh masyarakat akan dicap sebagai penyimpang (devian). Sebagai tolok ukur menyimpang atau tidaknya suatu perilaku ditentukan oleh norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>27</sup> Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat akan dianggap sebagai penyimpangan dan harus ditolak. Akibat tidak diterimanya/ditolak perilaku individu yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat, maka berdampaklah bagi si individu tersebut hal-hal sebagai berikut: <sup>28</sup>

- 1) Terkucil, Umumnya dialami oleh pelaku penyimpangan individual, antara lain pelaku penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual, tindak kejahatan/kriminal. Pengucilan kepada pelaku penyimpangan dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan supaya pelaku penyimpangan menyadari kesalahannya dan tindak penyimpangannya tidak menulari anggota masyarakat yang lain. Pengucilan dalam berbagai bidang, antara lain: hukum, adat/budaya dan agama. Pengucilan secara hukum, melalui penjara, kurungan. Pengucilan melalui agama.

---

<sup>27</sup> Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, (Jakarta, cet. XI, 1962), hal. 42.


<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

- 2) Terganggunya perkembangan jiwa secara umum pelaku penyimpangan sosial akan tertekan secara psikologis karena ditolak oleh masyarakat, baik penyimpangan ringan maupun penyimpangan berat akan berdampak terganggunya perkembangan mental dan jiwanya. Terlebih lebih pada penyimpangan yang memang diakibatkan dan yang mempunyai sasaran pada otaknya misal pada pelaku penyalahgunaan narkoba dan kelainan seksual.
- 3) Rasa bersalah Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang berakal budi, mustahil seorang pelaku tindak penyimpangan tidak pernah merasa malu, merasa bersalah bahkan merasa menyesal telah melanggar nilai-nilai dan norma masyarakatnya. Sekecil apapun rasa bersalah itu pasti akan muncul karena tindak penyimpangan tersebut telah merugikan orang lain, hilangnya harta benda bahkan nyawa.



### Bagan. 1

## Faktor Penyebab Kenakalan Anak pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Yogyakarta



Sumber: Diadaptasi dari Teori Differential Association , Teori Kontrol Sosial dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 35.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>29</sup> Hasil penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data-data. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi dan resmi, memo, gambar dan rekaman-rekaman resmi lainnya.<sup>30</sup>

Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai faktor dan dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Deggung, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan lembaga resmi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai

---

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005), hlm. 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 3.

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan kepada Anak Putus Sekolah/ Anak terlantar dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

### **3. Teknik Pengambilan Informan**

Dalam pengambilan informan penulis menggunakan tehnik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan jenis penarikan sample untuk tujuan khusus yaitu situasi untuk memilih informan yang sesuai dengan pokok masalah penelitian dan mengidentifikasi masalah masalah khusus yang sesuai dengan penelitian.<sup>31</sup> Berikut daftar ABH berdasarkan kasus tindak kriminal di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informan dan memahami objek penelitian.<sup>32</sup> Subjek penelitian yang dipilih sebagai sumber informan adalah :

- 1) Tiga anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, berdasarkan tindak pidana yaitu, Pidana

---

<sup>31</sup> Dudung Aburahman, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 11.

<sup>32</sup> Burhan Bungin, *“Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta Kencana, cetakan kedua, 2008), hlm 76.

Kejahatan, Pidana Aduan dan Pidana Umum. Berdasarkan hasil observasi peneliti maka subjek penelitian ini adalah :

- a. AR Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyaan Pasal 354 KUHP.
  - b. MS Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyaan sampai mengakibatkan kematian Pasal 354 ayat 2 KUHP.
  - c. FM Pidana Aduan, dengan kasus Kesusilaan bersetubuh dengan perempuan yang belum waktunya di kawini Pasal 289 KUHP.
- 2) Psikolog yang menangani ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
  - 3) Masyarakat tempat tinggal anak berhadapan dengan hukum.
  - 4) Guru Bimbingan Konseling tempat anak berhadapan dengan hukum bersekolah.

#### **4) Objek Penelitian**

Adapun yang dimaksud objek penelitian adalah variable yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.<sup>33</sup> Objek penelitian ini adalah faktor penyebab dan dampak kenakalan anak, pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2010),hlm.118.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.<sup>34</sup> Untuk memperoleh data yang relevan mengenai masalah ini, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Observasi atau Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga memungkinkan pula sebagai peneliti menjadi sumber data, pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek.<sup>35</sup>

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara mengamati, hubungan sosial, tingkah laku dan pola hubungan dengan lingkungan luar diluar dalam hal ini hubungan dengan keluarga atau teman dan masyarakat yang datang menjenguk anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

---

<sup>34</sup> M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 164.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

## **b. Wawancara**

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>36</sup> Untuk penelitian ini proses menggali data yaitu dengan wawancara yang terstruktur menggunakan pedoman, dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor dan dampak kenakalan anak pada ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, selain itu pemilihan informan atau partisipan yang ditentukan bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menggali informasi, karena informan yang telah ditentukan dianggap mampu memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

## **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari data yang sudah ada atau tersedia.<sup>37</sup> Dokumen-dokumen yang dapat dikumpulkan dapat berupa deskripsi kerja, laporan tahunan, brosur informasi, buku, websites, surat kabar, transkrip, gambar dan dokumen-

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kuantitatif", hlm. 96 .

<sup>37</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 158.

dokumen lain terkait dengan faktor dan dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dari hasil proses observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan, realita dan fakta yang ada. Data-data yang telah terkumpul tersebut, diseleksi dan disajikan, kemudian ditafsirkan secara sistematis agar dapat menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru yang disebut sebagai hasil temuan (*findings*).<sup>38</sup> Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Reduksi data yaitu proses penyeleksian dan pemilihan semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait faktor dan dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Reduksi data berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 123.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 209.

- b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari survey dengan sistematika sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan.
- c. Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

## 6. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Validitas data merupakan unsur terpenting dalam penelitian, untuk mengetahui kevaliditasan data hasil penelitian maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai penggabungan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu data didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.<sup>41</sup> Triangulasi sumber data ini peneliti gunakan sebagai uji keabsahan data yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda, contohnya wawancara MS dengan Guru Konseling menanyakan tentang tingkah laku MS di Sekolah, AR dengan masyarakat tempat tinggal dalam hal

---

<sup>40</sup> Sugiono, "Memahami Penelitian Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, 2009), hlm. 83

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 83.



ini tetangga rumah AR menanyakan tentang tingkah laku AR di lingkungan masyarakat dan FM dengan masyarakat tempat FM tinggal untuk menanyakan tingkah laku FM di dalam masyarakat.

#### **a. Tahap-tahap Penelitian**

Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berurutan agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut:

- 1) Tahap persiapan, menjadi tahapan awal persiapan penelitian, mencakup didalamnya persiapan, fokus masalah, dan peninjauan lokasi penelitian.
- 2) Tahap pencarian data, tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan.
- 3) Tahap pemeriksaan keabsahan data, tahap ini sudah dimulai ketika peneliti mulai terjun ke lapangan penelitian. Teknik ini berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai obyektivitas penelitian sosial.
- 4) Tahap analisis data, analisis data merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti guna memperoleh jawaban atas masalah penelitian, sehingga akan diperoleh hasil dari data-data tersebut.
- 5) Tahap penarikan kesimpulan, merupakan pernyataan singkat yang dijabarkan secara tepat dari hasil penelitian atau pembahasan.
- 6) Tahap penyusunan laporan, tahap ini merupakan muara akhir dari sebuah penelitian.

**Tabel. 1**  
**Jadwal Penelitian**

Waktu	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3				Bulan 4			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1																
2																
3																
4																
5																

### Tahapan Kegiatan

- 1) Survei Lapangan: Pencarian key Person, Perizinan, Survei hal Pendukung dan data sekunder.
- 2) Perumusan Metode dan Teknis Pelaksanaan Penelitian: Penyusunan guide interview, Penentuan informan dan mekanisme pelaksanaan tahap terjun lapangan.
- 3) Pengumpulan data primer: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta data Instansi.
- 4) Analisa Data: Kategorisasi data, Reduksi data, Cross Chek data, Kesimpulan Awal.

5) Penyusunan Laporan: Penyusunan laporan, pembuatan artikel.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dari keseluruhan penelitian ini, maka perlu disusun sedemikian rupa sehingga menunjukkan suatu totalitas yang utuh dalam pembahasannya, kemudian sistematika pembahasan ini dibagi dalam empat bab, dan dari masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang menguraikan gambaran umum seputar penelitian ini. Sebagai landasan awal dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan serta tahap-tahap penelitian.

Bab II, berisi mengenai gambaran umum Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Daerah Istimewa Yogyakarta dan latar belakang Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Bab ini menguraikan profil Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, meliputi sejarah, letak dan batas wilayah, visi dan misi, struktur organisasi, serta sarana dan prasarana yang tersedia di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja secara menyeluruh. Dalam bab ini pula menguraikan latar belakang anak berhadapan dengan hukum yang diteliti di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Bab III merupakan pembahasan inti yang menguraikan hasil penelitian, yakni mengenai faktor dan dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.

Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap semua uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan memberikan saran-saran, khususnya untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai: Kenakalan pada Anak Berhadapan dengan Hukum Studi Kasus Faktor Penyebab dan Dampak Kenakalan pada Anak Berhadapan dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab kenakalan anak, pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor pembelajaran dan faktor pengaruh lingkungan, dalam hal ini dua dari tiga anak berhadapan dengan hukum MS tergabung dalam geng sekolah dan AR tergabung dalam geng remaja. Secara tidak kedua subjek tersebut belajar melakukan kenakalan dari proses interaksi dengan geng sekolah langsung tingkah laku dan karakter kedua subjek tersebut dipengaruhi oleh geng sekolah dan geng remaja.

Sedangkan faktor penyebab kenakalan anak karena lingkungan sosial/kontrol sosial, dari hasil penelitian bahwa ketiga subjek penelitian tidak begitu aktif dalam mengikuti kegiatan masyarakat seperti karang taruna, pengajian, olahraga dan kegiatan masyarakat lainnya, disamping itu mereka sadar akan tindak kenakalan yang dilakukan salah dan merugikan orang lain, tetapi mereka lebih mengikuti gengsi dan keinginan teman-

temannya dari pada menjaga nilai nilai yang ada di dalam masyarakat. Jadi di dalam dirinya tidak ada internalisasi nilai nilai yang baik dalam masyarakat dan masyarakat sendiri tidak mencoba merangkul dan menanamkan internalisasi nilai nilai yang baik dalam masyarakat secara lebih aktif kepada mereka, tetapi malah justru menggunjing dan memojokan mereka, hal tersebut menyebabkan kontrol sosial menjadi lemah. Pada akhirnya mengakibatkan mereka kehilangan nilai nilai yang baik dalam masyarakat dan terjebak ke dalam kenakalan anak sampai dengan berhadapan dengan hukum.

2. Dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum ada dua dampak, yaitu:
  - a. Dijauhi oleh masyarakat, sikap seperti ini banyak terjadi didalam masyarakat Indonesia, masyarakat masih beranggapan jika satu anggota masyarakatnya berhadapaahn dengan kasus hukum, sebagian masyarakat memilih untuk bersikap menjauhi dan menghindari, masyarakat beranggapan bahwa orang yang berhadapan dengan hukum akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat tersebut.
  - b. Dikeluarkan dari Sekolah, hal ini mirip dengan sikap masyarakat untuk menjauhi anak yang berhadapan dengan hukum, perbedaanya lingkupnya kecil yaitu lingkup sekolah. Pihak sekolah beranggapan bahwa siswa yang terlibat dengan hukum akan membawa dampak buruk kepada siswa lain.

## **B. Saran-Saran**

Setelah dilakukan penelitian tentang Kenakalan Pada Anak Studi Kasus Faktor dan Dampak Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta. Berikut penjelasannya:

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait Faktor dan Dampak Kenakalan anak, tetapi lebih kepada respon keluarga, masyarakat dan juga sekolah dalam menangani atau menghadapi anak berhadapan dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail bagaimana keluarga, masyarakat dan sekolah dalam merespon anak berhadapan dengan hukum, hal ini terkait dengan kondisi psikologi anak yang belum stabil dan belum kuat menerima tekanan soal dari berbagai pihak.
2. Penelitian ini dilakukan hanya di satu lembaga sosial, maka untuk kedepannya agar cakupan penelitian yang lebih luas dan adanya perbandingan antara faktor dan dampak kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta dengan dengan lembaga sosial lain yang menangani masalah sosial serupa, ataupun merambah pada tingkatan yang lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdurahman Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Atmasasmita Romli dan Moedikno Paul, *Promblem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Jakarta Kencana, cetakan kedua, 2008.
- Fauroni Lukman, *Anak Belahan Jiwaku*, Jakarta: Arina Publishing, 2005.
- Kartono Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Anak Jalanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kunto Ari Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Nashariana, *Perlindungan Hukum dan Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Cetakan Pertama, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, cet. XI, 1962



## Referensi Skripsi

Anes Prasetyaningrum, *“Kecenderungan Berprilaku Delikuen Pada Remaja Ditinjau Dari Kecerdasan Eemosi dan Tinglat Religiusitas di Panti Sosial Bina Remaja Beran Sleman Yogyakarta*), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2005).

Etty Padmiati, “Peran Pekerja Sosial dalam Pelayanan Anak Nakal di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Antasena Magelang”, *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: B2P3KS, 2009), hlm. 28.

Ifa Latifah Fitriani, *“Islam dan Keadilan Restoratif pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*), Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008).

Mugiman ,*Implementasi Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Studi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tingkat Penyidikan Di Polres Purbalingga)*,*Jurnal Dinamika Hukum*Vol. 10 No. 2 (Mei 2010).

Sri Ismawati, *Mekanisme Penyelesaian Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Masyarakat dayak Kanayant ( Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)*, *Jurnal Dinamika Hukum*,Vol. 13 No. 2 ( Mei 2013).

## Reverensi Undang-undang

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 1 ayat 1 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan. [www.kemenpppa.go.id/jdih/praturan/](http://www.kemenpppa.go.id/jdih/praturan/)

## Referensi Internet:

Ayom Aspirasi Anak Indonesia, “SOP Polisi Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak”, <http://www.ayom.komnaspaspa.or.id/2015/11/11/sop-polisi-dalam-penanganan-tindak-pidana-anak/>, diakses tanggal 25/12/2015.

Dinas Sosial Daerah Isitmewa Yogyakarta, Jenis-jenis PMKS, <http://dinsos.jogjaprovo.go.id/jenis-jenis-pmks/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

Feriawan A.N, *Profil Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta*, <http://psbr.jogjaprov.go.id/profil-panti-sosial-bina-remaja-yogyakarta.asp>  
Di akses pada Minggu, 27 September 2015.

Tomi Sujatmiko, *Kenakalan remaja kian kompleks*, <http://krjogja.com/read/253063/kenakalan-remaja-kian-kompleks.kr>,  
diakses tanggal 17 Desember 2015.

Wuryanti Puspitasari, “Menteri Yohana: jumlah anak berhadapan dengan hukum meningkat”, <http://www.antaranews.com/berita/493365/menteri-yohana-jumlah-anak-berhadapan-dengan-hukum-meningkat>, diakses tanggal 26 januari 2016.

### **Referensi Wawancara**

Wawancara dengan bapak Sutoyo, Koordinator Pekerja Sosial di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, 26 Januari 2016.

Wawancara dengan A.R, ABH dengan kasus Pasal 354 Tindak Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyayan, 28 Februari 2016.

Wawancara dengan AM, Selaku tetangga rumah AR, 7 April 2016.

Wawancara dengan GJWL, ABH dengan kasus Pasal 354 Tindak Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyayan sampai mengakibatkan kematian, 20 Februari 2016.

Wawancara dengan Ibu Werni Mastuti, selaku Guru Bimbingan Konseling, pada 8 April 2016.

Wawancara dengan MS, ABH dengan kasus Pasal 354 Tindak Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyayan, 20 Februari 2016.

Wawancara dengan E, ABH dengan kasus Pasal 354 Tindak Pidana Kejahatan dengan kasus Penganiyayan, 28 Februari 2016.

Wawancara dengan AY, selaku teman satu kelas E disekolah, Pada 09 April 2016.

Wawancara dengan F.M, ABH dengan kasus Pasal 289 Tindak Pidana Pencabulan, 28 Februari 2016.

Wawancara dengan MY, Selaku tetangga rumah, Pada 10 April 2016.

Wawancara dengan H.P, ABH dengan kasus Pasal 362 Tindak Pidana Pencurian Umum, 28 Februari 2016.

Wawancara dengan ER, Selaku tetangga rumah HP, Pada 10 April 2016.

Wawancara dengan psikolog, Adi Ibnu Putra, Psikolog yang menangani ABH di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta, 4 Maret 2016.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



- ✓ Daftar Riwayat Hidup
- ✓ Interview Guide
- ✓ Foto-foto Penelitian
- ✓ Sertifikat-sertifikat

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Fani Syahrial Romdhoni  
Tempat/Tgl. Lahir : Indramayu 23 Maret 1991  
Alamat : Jalan Manunggal, Sindang, Indramayu, Jawa Barat.  
E-mail : syahrialromdhoni@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI PUI Sindang Indramayu : Tahun lulus 2003
2. SMPN 4 Sidang Indramayu : Tahun lulus 2006
3. SMKN 2 Indramayu : Tahun lulus 2009

### C. Pengalaman Organisasi

1. Relawan Pusat Layanan Difable (PLD) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Penyiar Radio Siaran Dakwah (RASIDA) Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Anggota Divisi Hubungan Masyarakat, BEM F Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Yogyakarta 20 April 2016

**Fani Syahrial Romdhoni**

NIM. 11250014

**PEDOMAN WAWANCARA FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK KENAKALAN ANAK**  
**(Studi Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Panti Sosial Bina Remaja Yogyakarta)**

Petunjuk

1. Pedoman Wawancara ini dimaksudkan sebagai acuan peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang faktor penyebab dan dampak psikologi kenakalan anak pada anak berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta.
2. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara interview (wawancara).

**A. Katagori Informan: Anak Berhadapan dengan Hukum**

No	Subjek	Data yang diperlukan	Bentuk Pertanyaan
1.	Anak berhadapan dengan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data Diri</li> <li>b. Riwayat Keluarga</li> <li>c. Riwayat Pendidikan</li> <li>d. Cara melakukan kenakalan</li> <li>e. Cara mempelajari kenakalan</li> <li>f. Dampak kenakalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Lengkap anda ?</li> <li>b. Umur anda berapa ?</li> <li>c. Prestasi apa saja yang anda dapatkan di sekolah ?</li> <li>d. Dengan siapakah anda bergaul di sekolah?</li> <li>e. Dengan siapakah anda bergaul di luar lingkungan tempat tinggal anda ?</li> <li>f. Apakah anda sering memperbarui informasi yang berkembang setiap saat? (jika ia, media apakah yang sering anda akses?)</li> <li>g. Bagaimana bentuk pola pengasuhan orang tua anda ?</li> <li>h. Bagaimana anda melakukan tindak kriminal tersebut ?</li> <li>i. Bagaimana anda mengetahui cara melakukan tindak kriminal tersebut ?</li> <li>j. Bagaimana penilaian masyarakat, setelah mengetahui anda terjerat tindak kriminal ?</li> </ol>

## B. Kategori Informan: Lingkungan tempat tinggal

No	Subjek	Data yang diperlukan	Bentuk Pertanyaan
1.	Masyarakat	a. Mengetahui respon masyarakat terhadap anak berhadapan dengan hukum.	a. Bagaimana kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal abh ? b. Bagaimana tingkah laku anak berhadapan dengan hukum saat di sekolah ? c. Bagaimana pandangan warga sekitar terhadap kasus kriminal yang menimpa salah satu anggota masyarakatnya ?

## C. Kategori Informan : Guru Bimbingan Konseling

No	Subjek	Data yang diperlukan	Bentuk Pertanyaan
	a. Guru Bimbingan Konseling Sekolah. b. Psikolog Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.	c. Mengetahui perilaku anak berhadapan dengan hukum ketika di sekolah.	a. Bagaimana sistem Bimbingan konseling yang diterapkan di sekolah ini ? b. Bagaimana tingkah laku anak berhadapan dengan hukum saat di sekolah ?

## **A. Informan anak berhadapan dengan hukum AR**

- 1. Nama : AR**
- 2. Tanggal Lahir : 11 Desember 1999**
- 3. Jenis Kelamin : Perempuan**
- 4. Agama : Islam**
- 5. Pendidikan Terakhir : SD**
- 6. Bagaimana keadaan keluarga anda ?**

### **Jawab :**

Keluarga saya broken home mas, bukan broken home bercerai mas, bapak sama ibu belum bercerai, tapi setiap hari selalu berantem, Kalo uda berantem gitu aku langsung tak tinggal pergi maen ke tempat temen, kadang sudang ditanyian ibu dari mana baru pulang, aku bilang aja maen ke tempat temen. Bapak juga suka marain suka bentak bentak, padahal klo dirumah aku rajin kalo pagi-pagi aku nyapu, cuci piring tapi setau ayahku aku gak pernah bersih bersih. Bapak kalo marah pernah mukul, dan pertama kali bapak mukul itu pas kelas satu SMP, itu gara-gara aku maen, trus motorku dipinjem sama temenku, kan aku pulang jam sembilan lah temenku ngembaliin motornya jam satu malam, nah aku dimarain sama bapak, lah temennya minjem sebentar ternyata kok lama.

Nama ayah saya muhamad ansori, pekerjaannya buruh, nama ibu sudaryanti pekerjaan ibu buka usaha loundri, aku juga suka bantuin ibu di londri tapi tuh ayah ngiranya aku gak pernah bantuin ibu, siapa yang gak betah mas tiap hari aku dimarain terus, yaudah aku tinggal maen aja mas, kalo pulang aku numpang mandi trus pergi lagi mas, ato sehabis pulang aku langsung masuk kamar, apa lagi kalo pas orang tua berantem aku langsung masuk kamar nyalain musik yang kenceng habis itu tidur.



**7. Prestasi apa saja yang anda dapatkan di sekolah ?**

**Jawab :** kejar paket aku, kalo diterusian sekolah kelas dua SMA, aku gak sekolah karena temannya nyebelin nyebelin, kaya ngece-ngece gitu ngejek ngejek nama orang tua, gara-gara itu aku gak betah sekolah, pas sebelum ujian nasional aku kabur dari rumah mas, dan tinggal sama temanku .

**8. Dengan siapa anda bergaul di sekolah ?**

**9. Jawab :** Teman satu kelas mas,

**10. Selain teman satu sekolah, dengan siapa lagi anda bermain ?**

**Jawab:** Teman ketemu di jalan mas, biasa kita nongkrong dimana, trus temennya bawa temannya lagi dari situ kita biasanya kenalan dan dapet teman baru. dari kenalan-kenalan aku masuk geng remaja, pas udah masuk geng remaja itu saya masuk nominasi mama geng mas, mama geng itu kaya semacam pemilihan ketua geng, dan cara pemilihannya harus berantem mas yang menang dia yang jadi ketua geng mas. Geng saya kebanyakan anggotanya tatoan semua mas.

**11. Kegiatan apa saja yang dilakukan anda bersama teman-teman anda ?**

**Jawab :** Ya biasa nongkrong nongkrong di burjo atau gak di cafe cafe gitu mas, ato gak jalan-jalan muter-muter jogja.

**12. Bagaimana anda belajar tindak kriminal ?**

**Jawab:** Saya dulu pas masih SD suka nonton sinetron di tv yang adegan suka berantem. Saya pernah melihat kaka keponakanku berantem dengan temenya disekolah, trus liat temen-temen juga berantem, selain itu saya juga sering diajak temen untuk membantu *spering* (berantem) dengan temennya.

Kemarin sebenarnya udah buat perjanjian sama di korban klo gak boleh fisum, gak boleh bilang orang tua ,gak boleh lapor polisi, tapi si korban malah lapor polisi, awalnya aku kata temenku dijelek jelekin sama korban, trus si koban juga suka jelek-jelekin

temanku juga, jadi kaya ngadu domba gitu lho, aku jadi emosi, panas-panas gitu terjadilah sudah. Aku kalo ngerti ngene wingi mending tak pateni ae mas korbane, kan cuma beda hukumane dikit banget to mas, lah aku gak tau mas namanya juga orang emosi. trus dia juga ngirimin nyebarin foto bugil ke pacarnya temenku mas si lena, nah si korbannya itukan deketin pacarnya lena trus si korban ngirimin foto bugil ke pacarnya lena, aku jadi sebel banget to mas maksudnya apa gitu lho sampe ngirimin foto bugil segala. Padahal aku bukan yang punya ide buat mukulin dia, tapi si deta, padahal si deta itu masih sodaranya korban, tapi dia malah gak ketangkep, trus semalem juga merka berdua lewat sini malah dadah-dadah( melambaikan tangan).

**13. Bagaimana penilaian masyarakat, setelah mengetahui anda terjerat tindak kriminal ?**

**Jawab :** *aku sih wes cuek mas ro masyarakat sekitar omah mas, aku meh pie pie tetep di cap elek mas,(aku udah cuek mas sama masyarakat sekitar rumah mas, aku mau gimana gimana tetep di cap jelek mas). Aku pernah pulang malam mas diatas jam 21.00, klo dikampung kampung pulang diatas jam 21.00 malam itu dianggap hal yang aneh mas, dan kebetulan ketemu bapak-bapak ronda, besok paginya tetangga-tetangga sampe ujung desa tau pada ngomongin saya klo saya suka pulang malam. Kok nek dolan bali'e bengi nek dolan ning di ?. kalo di desa jam 22.00 udah termasuk malam banget ya, kalo pulang jam 23.00 udah jadi omongan besar itu, Padahal saya kalo nongkrong ya cuma di burjonan kaya kedai kedai tempat nongkrong biasa gitu, tapi burjonya di daerah piyungan, prambanan, kalasan godean.*

## **B. Informan Lingkungan Tempat Tinggal**

- 1. Nama : AM**
- 2. Umur : 35 tahun**
- 3. Jenis Kelamin : Perempuan**
- 4. Agama : Islam**
- 5. Bagaimana pandangan warga sekitar terhadap kasus kriminal yang menimpa salah satu anggota masyarakatnya ?**

Saya Si AR di rumahnya emang sudah terkenal nakal mas, dia juga banyak tatonya mas, orang kampung liatnya gimana gitu mas, apa lagi diakan masih kecil ya tapi udah tatoan mas. ya tau sendiri mas pandangan orang kampung kalo ada warganya yg aneh, pasti jadi omongan orang-orang mas.

Orang tuanya emang suka berantem, ibunya suka pergi sama laki-laki lain mas, keluarga AR sudah terkenal buruk di masyarakat, ya ini anak saya jadi ikut ikutan kena kasus juga gara-gara sering main sama AR mas.

## **A. Informan anak berhadapan dengan hukum MS**

- 1. Nama : MS**
- 2. Tanggal Lahir : Sleman, 30 Mei 1998**
- 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki**
- 4. Agama : Islam**
- 5. Pendidikan Terakhir : SMA**
- 6. Bagaimana keadaan keluarga anda ?**

**Jawab :** keluarga di rumah baik mas, ibu masih ada bapak juga masih ada, saya anak ke empat dari empat bersodara, saya anak terakhir. Ibu saya guru dan bapak saya polisi, dan kaka saya yang kedua juga polisi tugasnya di banten dan kaka yang ketiga juga polisi tapi masih pendidikan, klo saya masih kelas dua SMA mas. Bapak galak sama suka marahin mas klo dirumah tegas gitu mas, marahin juga kalo anak-anaknya ngelakuin pelanggaran mas. kaya aku kemarin ketauan bolos sekolah aku dimarain sama uang sakuku dikurangin mas.

## **7. Prestasi apa saja yang anda dapatkan di sekolah ?**

**Jawab :**

### **a. Prestasi pada saat Sekolah Menengah Pertama (SMP)**

1. Juara III Taekwondo Kejuaraan Piala Bupati dan Kordinas Dikpora
2. Juara III Porsis Taekwondo
3. Juara I Kejuaraa Koni Cup 2012 Cabang Taekwondo

### **b. Prestasi pada saat Sekolah Menengah Atas (SMA)**

1. Juara III Porda XII DIY Cabang Olahraga Taekwondo
2. Juara III Kejuaraan Taekwondo Zouth Competition 2014 Pemkab Sleman
3. Juara II Kejurda Cabor Teakwondo

4. Juara III Popda DIY
5. Juara III Walikota Cup DIY
6. Juara III Poomsae Kejuaraan Taekwondo Zouth Competition
7. Juara I Poomsae Mix Kejuaraan Taekwondo Zouth Competition

**8. Dengan siapa anda bergaul di sekolah ?**

**Jawab :** Teman kelas dan geng sekolah, kalo gabung geng sekolah itu jadi disegani mas di sekolah, karena anggotanya kebanyakan anak-anak terkenal di sekolah mas. Geng sekolah kami kan udah lama berdiri, ya kami generasi penerus mas, ya awal mulanya kan aku cuma ikut-ikutan gabung, nongkrong trus sering ikut konvoi, tawuran dari situ saya jadi tau kegiatan geng sekolah itu gak cuma nongkrong dan kumpul-kumpul biasa mas.

*Mbiyen pas aku pertama gabung ro geng sekolah mergo cah'cah'e enak-enak mas, rame, gayeng mas, nek koncone susah mesti do melu susah, wes pokokmen kebersamaane ono mas, makane pas ono opo-opo mesti kancane nulungi mas.*  
(dulu pas aku pertama gabung sama geng sekolah karena anak-anaknya enak-enak mas, rame, kalo teman sudah ikut susah, intinya kebersamaannya ada mas, makanya pas ada apa-apa temannya pasti nolingin).

**9. Selain teman satu sekolah, dengan siapa lagi anda bermain ?**

**Jawab :** temen smp, tetangga rumah mas, ya sama siapa aja mas, yang bisa diajak main.

**10. Kegiatan apa saja yang dilakukan anda bersama teman-teman anda ?**

**Jawab :** Aku klo kumpul sama geng sekolah biasanya pas jam istirahat, kita punya kantin khusus, tapi klo jam istirahat gak harus kumpul, biasa pulang sekolah wajib

kumpul klo mau konvoi muter muter jogja nyari lawan buat tawuran. Kalo geng sekolah kita bisa menganiyaa geng sekolah lain atau menang saat tawur (tawuran dijalan) mas, geng sekolah kita bakal disegani sama geng sekolah lainnya. Hukum yang berlaku di antara geng sekolah mas adalah kalo geng sekolah kita bisa menganiyaa geng sekolah lain atau menang saat tawur (tawuran dijalan) mas, geng sekolah kita bakal disegani sama geng sekolah lainnya mas.

**11. Bagaimana anda belajar tindak kriminal ?**

**Jawab:** dari liat teman-teman geng sekolah, kan biasanya klo lagi konvoi ketemu sama geng sekolah lawan, jadinya tawur(ribut) saya awalnya cuma ngeliatin temen-temen tawur jadi ikut ikutan ngelempar batu masa diem aja mas.

**12. Bagaimana penilaian masyarakat, setelah mengetahui anda terjerat tindak kriminal ?**

**Jawab :** Tetangga nggak tau mas klo aku terkena kasus ini mas, taunya aku pindah sekolah di luar kota mas. Tetangga-tetangga di rumah taunya saya anak baik baik mas, kan bapak Polisi, kakak yang kedua juga polisi, kalo ketauan nakal atau ngelakuan hal yang aneh-aneh pasti nama bapak dibawa-bawa mas.

**13. Dampak apa yang anda rasakan ketika anda terkena kasus berhadapan dengan hukum ?**

**Jawab:** Aku dikeluarin mas dari sekolah, sekolah menolak menerika kami kembali mas,dan buat pindah ke sekolah lain sudah mas, rata-rata sekolah SMA di sleman dan yogyakarta tidak mau menerima mas, cuma ada satu pilahan mas SMAnya di perambanan mas, tapi mau gmn lagi mas, dari pada gak sekolah.

## **B. Informan Lingkungan Sekolah**

### **1. Bagaimana sistem Bimbingan konseling yang diterapkan di sekolah ini ?**

**Jawab :** Ya sama kaya kaya kegiatan konseling di sekolah lain, memberikan motivasi, semangat belajar klo ada siswa yang terindikasi malas dan berperilaku negatif

### **2. Bagaimana tingkah laku anak berhadapan dengan hukum saat di sekolah ?**

**Jawab :** MS dan ke enam belas anak yang kemarin terlibat kasus geng sekolah itu anaknya baik klo di sekolah, gak pernah macem-macem, tidak ada kasus kenakalan mas, anaknya juga pintar dan punya prestasi, tapi ya itu pihak sekolah dan guru bimbingan konseling tidak tau hal yang dilakukan anak-anak setelah jam sekolah selesai, karena pihak sekolah tidak bisa mengawasi kegiatan siswa selama 24 jam.

## **A. Informan anak berhadapan dengan hukum FM**

- 1. Nama : FM**
- 2. Tanggal Lahir : Bantul 16 Mei 1998**
- 3. Jenis Kelamin : Laki-Laki**
- 4. Agama : Islam**
- 5. Pendidikan Terakhir : SMP**
- 6. Bagaimana keadaan keluarga anda ?**

**Jawab :** Saya hidup dengan simbah, nama dan data diri yang ada di Kartu Keluarga itu hanya untuk status mas, karena saya dari kecil belum ketemu dengan bapak saya, ibu saya TKI yang kerja di Malaysia, kalo bapak dari kecil saya belum tau mas, terakhir ketemu sama ibu TK, sampe sekarang belum ketemu lagi lulus TK ibu pulang dan pas aku masuk SD ibu berangkat lagi ke Malaysia dan sampe sekarang ibu belum pulang lagi.

### **7. Prestasi apa saja yang anda dapatkan di sekolah ?**

**Jawab :** aku asline lanjut SMK mas tapi metu karena gak cocok sama jurusanku mas, habis keluar sekolah aku ketanggerang kerja di pabrik JEC pabrik industri kayu, jadi kerjaannya motongin kayu, trus dempul kayu selama setengah tahun, habis itu gak betah terus pulang, nganggur kira kira setengah tahunan, aku gak betah karena kemarin habis lulus SMP masih belum bisa mikir kedepan pengannya masih main-main mas. habis itu aku ikut jadi kuli bangunan selama dua bulanan, trus habis itu ada lowongan dilestoran tapi Cuma masuk satu bulanan pas gajian aku keluar, trus ada lowongan lagi ngecet pasar bringharjo selama satu bulanan habis itu keluar trus habis itu kerja di hotel jadi klining service.



**8. Selain teman satu sekolah, dengan siapa lagi anda bermain ?**

**Jawab :** Teman sekampung, sama teman beda desa mas, aku maenin semua mas.

**9. Kegiatan apa saja yang dilakukan anda bersama teman-teman anda ?**

**Jawab :** Nonton dangdut, nongkrong di pinggir jalan, kalo ada proyek bangunan kaya bikin rumah ruko ya iktu kerja.

**10. Bagaimana anda belajar tindak kriminal ?**

**Jawab:** *Awale seko cerita cerita ro sharing karo konco mas, konco cerita cerita soal ML kui mas aku dadi ngerti, trus aku penasaran dadi pikiran to mas, moso aku wes yangyangan telung taun luwih moso rung anu.*

(Awalnya dari cerita dan sharing sama teman mas, teman bercerita tentang berhubungan badan denga perempuan mas aku jadi mengerti mas, trus aku Penasaran jadi kepikiran mas, masa aku udah pacaran tiga tahun lebih masa belum berhubungan badan).

Saya suka melihat film porno mas di Hanpone hasil dari kirim-kiriman dari teman lewat Handphone.

**11. Bagaimana penilaian masyarakat, setelah mengetahui anda terjerat tindak kriminal ?**

**Jawab :** kebanyakan pada menjauhi mas, pas aku kena kasus ini mas. kan soalnya kemarin di tangkapnya di rumah, jadi tetangga-tetangga pada tau mas.

**12. Dampak apa yang anda rasakan ketika anda terkena kasus berhadapan dengan hukum ?**

**Jawab:** *Aku malah bingung e mas, aku seminggu neh meh nikah ro yangku malah aku keneng kasus iki, sakjane ra kepenak banget mas, tapi piye neh mas, tapi yangku wes reti mas neh aku keneng kasus iki.*

(Aku jadi bingung mas, aku satu minggu lagi mau menikah sama pacarku, malah aku kena kasus ini, sebenarnya aku gak enak banger mas, tapi gimana lagi mas, tapi pacarku udah tau mas kalo aku kena kasus ini.)

### **B. Informan Lingkungan Tempat Tinggal**

1. Nama : MY
2. Tanggal Lahir : 31
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. **Bagaimana tingkah laku anak berhadapan dengan hukum saat di lingkungan masyarakat ?**

**Jawab :** *FM sing aku ngerti wonge biasa ae, nakale yo nakal wajar, podo ro konco linae mas, seneng ngombe ning prapatan dalan, nonton dangdut ro ngmbie, rata rata pemudae seneng ngombe mas, selagi ra gawe kisruh rapopo mas, ( FM yang aku tau orng biasa aja mas, nakalnya wajar, sama kaya teman yang lainnya mas, suka minum di perempatan jalan, nonton dangdut sambil minum, rata-rata pemudanya suka minum mas, selagi tidak bikin onar tidak apa apa mas).*



# SERTIFIKAT

No. 118.PAN-OPAK.UNIV UIN.YK.AA.09.2011



diberikan kepada :

**Fani Syahrial Romdhoni**

atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 yang diselenggarakan oleh Panitia Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2011 dengan tema :  
*Menumbuhkan Peran mahasiswa; Upaya Mewujudkan Bhineka Tunggal Ika*  
pada 14-16 September 2011 di Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


mengetahui,


Yogyakarta, 16 September 2011


Pembantu Rektor III  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Panitia OPAK 2011  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
Dr. H. Ahmad Rifa'ie, M.Phil  
NIP. 19600905 198603 1 006

  
Abdul Kholid  
Presiden

  
M. Fauzi  
ketua

  
Ach. Sulaiman  
sekretaris





Nomor: UIN.02/R.Km/PP.00.9/2059/2011

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA**

# Sertifikat

diberikan kepada:

**Nama** : Fani Syahrial Romdhoni  
**NIM** : 11250014  
**Fakultas/Prodi** : Dakwah/ Ilmu Kesejahteraan Sosial  
**Sebagai** : Peserta

atas keberhasilannya menyelesaikan semua tugas workshop  
**SOSIALISASI PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI**  
Bagi Mahasiswa Baru UIN Sunan Kalijaga Tahun Akademik 2011/2012  
Tanggal 06 s.d. 08 September 2011 (20 jam pelajaran)



Yogyakarta, 09 September 2011  
a.n. Rektor  
Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan

*Akhmad Rifa'i*  
Dr. H. Akhmad Rifa'i, M.Phil.  
NIP. 19600905 198603 1006



## UJIAN SERTIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

diberikan kepada

Nama : FANI SYAHRIAL ROMDHONI  
NIM : 11250014  
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jurusan/Prodi : ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Dengan Nilai :

No.	Materi	Nilai	
		Angka	Huruf
1.	Microsoft Word	85	B
2.	Microsoft Excel	50	D
3.	Microsoft Power Point	90	A
4.	Internet	100	A
5.	Total Nilai	81.25	B
Predikat Kelulusan		Memuaskan	



Yogyakarta, 15 Februari 2016

Kepala PTIPD

Agung Fatwanto, Ph.D.

NIP. 19770103 200501 1 003

Standar Nilai:

Nilai		Predikat
Angka	Huruf	
86 - 100	A	Sangat Memuaskan
71 - 85	B	Memuaskan
56 - 70	C	Cukup
41 - 55	D	Kurang
0 - 40	E	Sangat Kurang

# شهادة اختبار كفاءة اللغة العربية

الرقم: UIN.02/L4/PM.03.2/6.25.3.3452/2016

تشهد إدارة مركز التنمية اللغوية بأن

الاسم : Fani Syahrial Romdhoni :

تاريخ الميلاد : ٢٣ مارس ١٩٩١

قد شارك في اختبار كفاءة اللغة العربية في ١٦ فبراير ٢٠١٦، وحصل على درجة :

٣٧	فهم المسموع
٣٦	التركيب النحوية و التعبيرات الكتابية
٢٣	فهم المقروء
٣٢٠	مجموع الدرجات

هذه الشهادة صالحة لمدة سنتين من تاريخ الإصدار

حوكجاكرتا، ١٦ فبراير ٢٠١٦

المدير



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.

رقم التوظيف : ١٩٦٨٠٩١٥١٩٩٨٠٣١٠٠٥





# TEST OF ENGLISH COMPETENCE CERTIFICATE

No: UIN.02/L4/PM.03.2/2.25.5.3129/2016

Herewith the undersigned certifies that:

Name : **FANI SYAHRIAL ROMDHONI**  
 Date of Birth : **March 23, 1991**  
 Sex : **Male**

took TOEC (Test of English Competence) held on **February 17, 2016** by Center for Language Development of State Islamic University Sunan Kalijaga and got the following result:

CONVERTED SCORE	
Listening Comprehension	42
Structure & Written Expression	40
Reading Comprehension	40
<b>Total Score</b>	<b>407</b>

*Validity: 2 years since the certificate's issued*



Yogyakarta, February 17, 2016  
 Director,



Dr. Sembodo Ardi Widodo, S.Ag., M.Ag.  
 NIP. 19680915 199803 1 005





**PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL  
JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

*Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax (0274) 552230 Yogyakarta*

# SERTIFIKAT

**NO : UIN.02/IKS/PP.009/432/2015**

Diberikan Kepada :

**FANI SYAHRIAL ROMDHONI**

**11250014**

yang telah menempuh Praktik Pekerjaan Sosial (PPS) I, II, dan III selama 900 jam,  
dengan keahlian engagement, assesment, perencanaan, intervensi mikro, intervensi mezzo,  
intervensi makro, dan evluasi program.

Yogyakarta, 04 Maret 2015

Ketua Jurusan IKS,



**Dr. H. Zamudin, M.Ag**

**NIP. 196608271999031001**





MENGETAHUI  
to Copy Sesuai Dengan Aslinya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN

Bidang Keahlian : *Teknologi Informasi dan Komunikasi*  
Program Keahlian : *Teknik Komputer dan Jaringan*

TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
*Negeri 2 Indramayu* menerangkan bahwa:

- nama : *FANI SYAHRIAL ROMDHONI*
- tempat dan tanggal lahir : *Sindang, 23 Maret 1991*
- nama orang tua : *Imron Rosyadi*
- sekolah asal : *SMK Negeri 2 Indramayu*
- nomor induk : *06 07 100 83*
- nomor peserta : *09-103-074-7*

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



*Indramayu, 20 Juni* 2009  
Kepala Sekolah,

*[Signature]*  
*Dr. H. EDDY ROMDHON, M.Pd*  
NIP. *131 472 436*





# Bertifikat



Nomor : UIN.2/L.4/PP.00.9/295/2011

diberikan kepada :

**Fani Syahrial Romdhoni**

NIM. **11250014**

sebagai

**PESERTA AKTIF**

dalam kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*)  
pada Tahun Akademik 2011/2012 yang diselenggarakan  
oleh Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 November 2011  
Kepala Perpustakaan,



*M. Solihin Arianto*  
M. Solihin Arianto, S.Ag., SIP., MLIS  
NIP. 19700906 199903 1 012





MENGETAHUI  
to Copy Sesuai Dengan Aslinya

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 3 TAHUN  
Bidang Keahlian : *Teknologi Informasi dan Komunikasi*  
Program Keahlian : *Teknik Komputer dan Jaringan*  
TAHUN PELAJARAN 2008/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
*Negeri 2 Indramayu* menerangkan bahwa:

- nama : *FANI SYAHRIAL ROMDHONI*
- tempat dan tanggal lahir : *Sindang, 23 Maret 1991*
- nama orang tua : *Imron Rosyadi*
- sekolah asal : *SMK Negeri 2 Indramayu*
- nomor induk : *06 07 100 83*
- nomor peserta : *09-103-074-7*

LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



*Indramayu, 20 Juni* 2009  
Kepala Sekolah,  
*[Signature]*  
*Drs. H. EDDY ROMDHONI, M.Pd*  
NIP. *131 472 436*





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS SOSIAL  
PANTI SOSIAL BINA REMAJA  
Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta,



PROGRAM STUDI  
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL  
FAKULTAS DAKWAH & KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856

# PIAGAM PENGHARGAAN

No: 070/2221

No: UIN.02/IKS/PP.00.9/1870/2015

Diberikan Kepada:


**FANI SYAHRIAL ROMDHONI**

Yang telah melaksanakan magang pekerjaan sosial selama 12 bulan (Oktober 2014–September 2015) atau setara dengan 1800 jam dalam kegiatan asesmen dan pendampingan klien di Panti Sosial Bina Remaja Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 8 Oktober 2015

Kepala PSBR,

Ketua Prodi IKS,



Slamet, S.Sos., M.Si

NIP. 19641122 198503 1 009



Arif Maftuhin, M.Ag

NIP. 197402022001121001





# Sertifikat

Diberikan kepada :

**FANI SYAHRIAL ROMDHONI**

Sebagai :

**Peserta**

**Pelatihan “Pendampingan Keluarga dan Anak”**

diselenggarakan oleh :

**Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial  
Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Hotel Wisma Aji, Depok Sleman, 12-13 Desember 2012

Ketua Panitia

Aryan Torrido, M.Si



Dekan Fakultas Dakwah  
UIN Sunan Kalijaga

Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: UIN.03/DD.3/PP.009/11g /2016

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama : Fani Syahrial Romdhoni  
NIM : 11250014  
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS)

Telah mengikuti Ujian Baca Tulis Al-Qur'an yang diadakan oleh Fakultas Dakwah dan  
Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dinyatakan LULUS dengan nilai 70 (B).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendaftar munaqosyah.

Yogyakarta, 14 Januari 2016

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Alimatul Qibtiyah, S.Ag. M.Si. M.A. Ph.D. ✎

NIP: 197109191996032001



YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja  
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY  
Nomo : 070 / 00710 / I.3.  
Tanggal : 25 Januari 2016  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin penelitian/riset

Memperhatikan surat dari Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, nomer 070/REG/V/506/1/2016, tanggal 25 Januari 2016, perihal ijin penelitian/riset maka dengan ini diharapkan Kepala Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk memberikan ijin penelitian/riset kepada :

Nama : Fani Syahrial Romdhoni  
No Mahasiswa : 11250014  
Instans : Fakultas Dakwah dan Komunikasi, IKS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Waktu : 25 Januari 2016 s/d 25 April 2016  
Lokasi : Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.  
Judul : Faktor-faktor penyebab kenakalan anak ( studi anak pada anak berhadapan dengan hukum Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta ).  
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil penelitian/riset ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Demikian untuk dilaksanakan.

A.n Kepala  
Sekretaris

  
Endang Patmintarsih, SH, M.Si  
NIP. 19660404 199303 2 007 41

Nomor : UIN.02/DD.I/PN.01.1/ 202 /2016

Yogyakarta, 22 Januari 2016

Lamp. : 1 (satu) eks proposal penelitian

Hal : **PERMOHONAN IJIN PENELITIAN**

Kepada Yth.

Gubernur Pemerintah DIY

cq.Kabiro Administrasi Pembangunan sekretariat Daerah

Istimewa Yogyakarta Kepatihan Danurejan di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan bahan penulisan skripsi, dengan ini kami mengajukan permohonan ijin mengadakan riset/penelitian bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan data sebagai berikut:

Nama : Fani Syahrial R;  
NIM/Jurusan : 11250014/IKS;  
Alamat : Jln.Manunggal Sindang Indramayu Jabar;  
Judul Skripsi : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK  
(STUDI PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN  
HUKUM DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA);  
Pembimbing : Noorkamilah, S.Ag, M.Si.;  
Metode Penelitian : Kuantitatif/Kualitatif\*);  
Waktu : 22 januari - 22 Maret 2016

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Drs. Lathiful Khuluq, MA, BSW, Ph.D

NIP 19680103 199503 1 001

Tembusan:

1. Dekan (sebagai laporan);
2. Lampiran
2. Mahasiswa yang bersangkutan;





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/VI/506/1/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI** Nomor : **UIN.02/DD.I/PN.01.1/202/2016**  
Tanggal : **22 JANUARI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **FANI SYAHRIAL ROMDHONI** NIP/NIM : **11250014**  
Alamat : **FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, IKS, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK (STUDI ANAK PADA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**  
Lokasi : **DINAS SOSIAL DIY, PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA**  
Waktu : **25 JANUARI 2016 s/d 25 APRIL 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **25 JANUARI 2016**  
A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Rully Astuti, M.Si  
NIP. 19590525 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. DINAS SOSIAL DIY
3. PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

Nomor : UIN.02/L.2/PP.06/P3.855/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan sertifikat kepada :

Nama : Fani Syahrial Romdhoni  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Indramayu, 23 Maret 1991  
Nomor Induk Mahasiswa : 11250014  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya Berbasis Masjid Semester Khusus, Tahun Akademik 2013/2014 (Angkatan ke-83), di :

Lokasi : Krambilawit 8  
Kecamatan : Saptosari  
Kabupaten/Kota : Kab. Gunungkidul  
Propinsi : D.I. Yogyakarta

dari tanggal 07 Juli 2014 s.d. 17 September 2014 dan dinyatakan LULUS dengan nilai 95,13 (A). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti yang bersangkutan telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan status intrakurikuler dan sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian Munaqasyah Skripsi.



Yogyakarta, 03 November 2014

Ketua,

  
Dr. Zamzam Afandi, M.Ag.

NIP. : 19631111 199403 1 002